

**BAB II**

**UNSUR KEABSAHAN METERAI TEMPEL DAN METERAI**

**ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS**

**2.1. Sejarah Bea Meterai**

Pada tahun 1624 berawal di Belanda Bea Meterai (*stamp duty*) disebut sebagai pajak untuk sebuah kertas yang terdapat segel. Pajak untuk kertas tersebut berdasarkan pendapat dan saran dari seorang ahli ekonomi pada waktu tersebut yang namanya tidak dikenal. Pada zaman tersebut Belanda sangat membutuhkan biaya yang bisa dibilang cukup besar karena sedang mengalami konflik perang dengan Spanyol. Oleh sebab tersebut pemerintah Belanda menerbitkan sebuah lembaran kertas yang memiliki nilai atau bias disebut meterai yang memiliki bermacam-macam nilai dan harga yang tetap dalam setiap pemakaiannya yang telah digambarkan dalam kertas itu. Untuk daftar Bea Meterai dan cakupan pajaknya di Belanda, termuat dalam peraturan *Add MSS 38330, fo 94*, tertanggal 11 Maret 1723.<sup>33</sup>

Bea Meterai atau pajak untuk sebuah kertas yang terdapat segel contohnya adalah surat wasiat (*last wills*), dan dilihat dari besarnya nilai dalam aset objek. Pajak untuk sebuah kertas yang terdapat segel juga dikenakan untuk tindakan dan perbuatan sewa terhadap total dari nilai sewa setahun barang atau objek, membagi barang atau objek, polis asuransi terhadap total yang diasuransikan terhadap surat utang (*bonds*) terhadap surat yang bertujuan

---

<sup>33</sup> Ferdinand H.M. *Grapperhaus, Taxes Through The Ages*, Amsterdam, International, Bureau of Fiscal Documentation, 2009, h. 55.

pemindahan atau kargo barang, persetujuan dan petisi, selain naskah asli juga terhadap salinannya. Selama perjuangan Fronde Pada tahun 1651 Perancis meniru praktik dan penerapan dari Pengenaan pajak atas dokumen, faktanya dalam praktiknya di lapangan kurang terbukti efektif dan tidak terlalu produktif sebagai sumber pendapatan dan kemudian mengalami penundaan dalam mengenaan pajak atas dokumen.<sup>34</sup>

Muncul ide dalam Pengenaan pajak atas sebuah kertas yang terdapat segel di Inggris pada tahun 1664. Kemudian tepatnya pada tahun 1671 diberlakukan pajak untuk bermacam-macam hal yang berkaitan dengan instrumen hukum, yang di antaranya dipergunakan di dalam sidang peradilan. Pajak tersebut yang adalah *duties* tidaklah mewajibkan penggunaan sebuah kertas yang terdapat segel. Peraturan perundangan 1671 di atas memberlakukan penarikan pajak yang bertotal 1 *shilling* untuk sebuah salinan terhadap berbagai macam pernyataan (*pleading*), contohnya adalah diberlakukan terhadap sebuah pembelaan (*plea*), tagihan (*bill*), jawaban (*answer*), dan contoh lainnya.<sup>35</sup>

Bea Meterai atau pajak atas dokumen yang diberlakukan juga sebagai pajak padatulisian yang ada dalam kulit binatang, perkamen, dan kertas (*vellum, parchment, and paper*) untuk yang pertama disetujui dan disahkan pengimplikasiannya di Inggris tepatnya pada tahun 1694. Pemberlakuan aturan itu terjadi dalam pemerintahan William dan Mary yepatnya adalah pada tahun

---

<sup>34</sup> John Beckmann, "A history of Inventions, Discoveries, and Origins", dialih bahasakan dari bahasa Jerman oleh Willian Johnston, *London: Henry G. Bohn*, Vol 1, 1846, h. 239.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 241.

keenam. Bea Meterai itu berfungsi untuk pajak yang memiliki sifat tidak permanen yaitu hanya berlaku selama 4 tahun sebagai sumber biaya perang Inggris dengan Perancis. Pengaturan Bea Meterai tahun 1694 itu mengangkat para komisaris (*commissioners of stamps*) sebagai pengelola Bea Meterai atau pajak atas dokumen. Komisaris memiliki tugas untuk mempersiapkan enam meterai cetakan yang juga terdiri atas enam macam jenis tariff meterai.<sup>36</sup>

Peraturan Bea Meterai pada tahun 1694 itu cuma berjangka waktu selama empat tahun, kebanyakan dari tarif awalnya sudah dinaikkan berlipat-lipat. Jangka waktu penerapan Bea Meterai tersebut diperpanjang yang semula hanya 4 tahun dirubah menjadi 99 tahun ketika Ratu Anne memerintah Inggris. Beberapa tahun kemudian objek Bea Meterai tersebut diperbanyak cangkupannya sehingga meliputi:

- a. *Bills of lading*;
- b. Penanggalan dan kalender;
- c. Surat izin penjualan anggur, bir, dan minuman keras;
- d. Transfer saham di Bank of England atau perusahaan lainnya;
- e. Buku; surat kabar;
- f. Surat izin menikah;
- g. Serta kartu remi;
- h. Selebaran dan iklan;<sup>37</sup>

Mengenai hal-hal yang tidak diatur hanya menyangkut undang-undang dari parlemen, dan buku-buku yang dipergunakan dalam sekolah dan yang hanya berisi renungan. Untuk surat kabar ditentukan dan dilihat berdasarkan ukuran surat kabar tersebut dalam menentukan Bea Meterai. Semisal memiliki ukurannya setengah lembar atau kurang, maka akan bernilai setengah *penny*.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 242.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 245.

Untuk ukuran satu lembar kertas penuh, satu *penny*. Jika ukurannya diatas satu lembar tetapi tidak melebihi 12 lembar ukuran kuarto atau 20 lembar ukuran folio, terutang Bea Meterai sebesar dua shilling per lembar.<sup>38</sup>

Pada tahun 1765, pemerintah Inggris berusaha untuk memaksakan pengenaan Bea Meterai pada koloninya di Amerika. Usaha tersebut kemudian menimbulkan protes warga Boston yang dikenal dengan Boston Tea Party, dengan tuntutan yang terkenal “*no taxation without representation*”. Sebagai aksi protes menentang pengenaan pajak, warga Boston menyita kapal pertama yang membawa kertas meterai yang tiba di pelabuhan kota tersebut. Protes ini kemudian menjadi pemicu pecahnya Perang Kemerdekaan Amerika.<sup>39</sup>

Di Australia, Bea Meterai pertama kali dikenakan di New South Wales pada 1 Juli 1865 berdasarkan *Act 29 Vic No 6*. Aturan tersebut kemudian di perpanjang dan diubah oleh aturan-aturan berikutnya yang kedaluwarsa pada 31 Desember 1874. Walaupun demikian, Bea Meterai dikenakan kembali berdasarkan Stamp Duties Act 1880 (44 Vic No 3) dan sejak saat itu Bea Meterai dikenakan terus menerus. Aturan 1880 tersebut beserta perubahan aturan-aturan berikutnya kemudian digabungkan/dikonsolidasi dalam *Stamp Duties Act 1898, No 27*.<sup>40</sup>

### **2.1.1. Sejarah Bea Meterai di Indonesia**

Pengenaan Bea Meterai di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1817, yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang disebut *De*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 246.

<sup>39</sup> The Eclectic Magazine, *Foreign Literature, Science, and Art*, from quarterly review, January, 1851, h. 564.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 565.

*Heffing Van Het Recht Kleinnegeel*. Dalam peraturan tersebut pengenaan Bea Meterai didasarkan pada perbuatan atau persetujuan yang tercantum dalam surat (akta). Tahun 1885 aturan pengenaan Bea Meterai tersebut di atas diganti dengan *Ordonantie op de heffing van het legel recht in Nederhlands Indie*. Pengertian Bea Meterai ada dua cara yaitu yang seragam dan ada pula yang sebanding, yaitu untuk akta yang dibuat melalui pejabat umum, peraturan ini berlaku sampai tahun 1921.<sup>41</sup>

Mulai tahun 1921 berlaku Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegel Verordening* 1921) yang dimuat dalam *Staatslelad* 1921 Nomor 498, yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Per Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38). Undang-undang ini sifatnya perubahan atau penyempurnaan dari Aturan Bea Meterai 1921, dengan demikian secara substantial sistematis dan isinya masih sama dan dijiwai oleh Aturan Bea Meterai 1921.<sup>42</sup>

Sejak Pemerintahan Orde Baru tahun 1966, banyak kebijakan baru (pembaruan) di bidang perpajakan untuk menunjang perkembangan ekonomi pada umumnya, dan penerimaan negara pada

---

h. 2. <sup>41</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Bea Meterai di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006,

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 3.

khususnya. Salah satu yang paling menonjol yaitu dilakukannya reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), antara lain:<sup>43</sup>

1. Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 7/1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selang dua tahun kemudian dilakukan reformasi atas dua undang-undang, dan menghasilkan dua undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 13/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-Undang Nomor 13/1985 tentang Bea Meterai. Kedua undang-undang itu mulai berlaku 1 Januari 1986. Khusus yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13/1985 tentang Bea Meterai, mengapa Undang-undang ini perlu dibentuk, jawabnya dapat disimak pada konsideran atau pertimbangan undang-undang itu, yaitu:<sup>44</sup>

1. Bahwa Pembangunan Nasional menurut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, hal mana merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional;
2. Bahwa Bea Meterai yang selama ini dipungut berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening 1921*) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia;
3. Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut diatas, perlu diadakan pengaturan kembali tentang Bea Meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat;

---

<sup>43</sup> Soemitro, *Op.Cit.*, h. 3.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.4.

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu dikeluarkan undang-undang baru mengenai Bea Meterai yang menggantikan Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening 1921*).

#### **2.1.2. Bea Meterai Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1985**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 12 dan 13 Tahun 1985 lahir dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dari undang-undang perpajakan berdasarkan peraturan yang dibuat pada masa penjajahan Belanda menjadi undang-undang perpajakan nasional. Perubahan ini dalam sejarah perjalanan perpajakan Indonesia dikenal sebagai pembaharuan pajak atau tax reform, yang dimulai pada tahun 1983, yang ditandai dengan lahirnya tiga buah undang-undang pajak, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- c. Undang-Undang No, 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.")

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai diundangkan pada tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1986. Walaupun demikian, untuk mencegah kevakuman bea meterai, Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Bea Meterai mengatur tentang ketentuan peralihan, di mana sesuai dengan Pasal 15 atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar bea meterainya yang dibuat sebelum Undang-Undang Bea Meterai berlaku, dinyatakan

bahwa bca meterainya tetap terutang berdasarkan aturan bca meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921). Pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 16 ditentukan bahwa selama peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bea Meterai belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Bea Meterai yang belum dicabut dan Konsiderans menimbang Undang-Undang Bea Meterai menyatakan bahwa Undang-Undang Bea Meterai lahir dengan pertimbangan berikut ini:

- a. Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, yang merupakan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- b. Bea meterai yang selama ini dipungut berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diadakan pengaturan kembali tentang bea meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan masyarakat.
- d. Untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu dikeluarkan undang-undang baru mengenai bea meterai yang menggantikan Aturan Bea Meterai 1921.

Berbagai hal yang penting dan diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang dikenakan bea meterai diatur pada Pasal 2

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yaitu:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.

- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
  - 1. Yang menyebutkan penerimaan uang;
  - 2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  - 3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
  - 4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, akscp, dan cek.
- f. Efek dalam nama dan bentuk apapun.

Dalam penjelasan Pasal 2 huruf d, e, dan f dinyatakan bahwa jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut pada huruf d, e, dan f di atas juga dimaksudkan termasuk jumlah uang atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan bea meterai.

Undang-Undang Bea Meterai mencantumkan beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea meterai. Pasal 4 menentukan bahwa tidak dikenakan bea meterai atas dokumen antara lain:

- a. Dokumen yang berupa:
  - 1. Surat penyimpanan barang;
  - 2. Konosemen, yaitu surat muatan kapal, surat keterangan (pengantar) barang yang diangkut dengan kapal;
  - 3. Surat angkutan penumpang dan barang;
  - 4. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen yang dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3);
  - 5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;

6. Bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
- b. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka (1 sampai dengan 6):
- c. Selgala belntulk ijazah (telrmasulk sulrat tanda tamat bellajar, tanda lulluls, sulrat keltelrangan tellah melngikulti sulatul pelndidikan, latihan, kulrsuls, dan pelnataran):
- d. Tanda telrma gaji, ulang tulnggul, pelnsiuln, ulang tulnjangan, dan pelmbayaran lainnya yang ada kaitannya delngan hulbulngan kelrja selrta sulrat-sulrat yang diselrahkan ulntulk melndapatkan pelmbayaran telrselbult;
- e. Tanda bulkti pelnelrimaan ulang nelgara dari kas nelgara, kas pelmelrintah daelrah, dan bank;
- f. Kulitansi ulntulk selmula jelnis pajak dan ulntulk pelnelrimaan lainnya yang dapat dipelrsamakan delngan itul dari kas negara, kas pelmelrintah dacrah, dan bank;
- g. Tanda pelnelrimaan ulang yang dibulat ulntulk kelpelrlulan intelrn organisasi;
- h. Dokulmeln yang melnycbultkan tabulngan, pelmbayaran ulang tabulngan kelpada pelnabulng olelh bank, kopelrasi, dan badan-badan lainnya yang belrgelrak di bidang telrselbult;
- i. Sulrat gadai yang dibelrikan olelh Pelrulm Pelgadaian;
- j. Tanda pelmbagian kelulntulngan ataul bunga dari efek, dengan nama dan bentuk apa pun.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Bea Meterai, dikenakan pula bea meterai atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:

- a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; dan
- b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

Surat-surat di atas pada dasarnya dibuat untuk tujuan suatu pembuktian sehingga tidak dikenakan bea meterai. Surat-surat terscbut merupakan dokumen yang juga mempunyai daya bukti, hanya dibuat tidak semata-mata dengan tujuan pembuktian. Walaupun demikian, dalam praktik sehari-hari ada kemungkinan

surat-surat tersebut digunakan sebagai alat pembuktian tentang suatu peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang ada kaitannya dengan masalah perdata yang sedang disidangkan di pengadilan. Dengan kata lain, surat-surat tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.

## 2. Subjek Bea Meterai

Pasal 6 Undang-Undang Bea Meterai menentukan bahwa bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 disebutkan tentang subjek bea meterai untuk setiap jenis dokumen, sebagaimana di bawah ini:

- a. Jika dokumen dibuat oleh sepihak, misalnya kuitansi, bea meterai terutang oleh penerima kuitansi
- b. Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, masing-masing pihak terutang bea meterai atas dokumen yang
- c. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris, bea meterai yang terutang, baik atas asli sah yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang pihak yang mengadakan perjanjian.
- d. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, bea meterai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan oleh mereka. Biasanya hal tersebut ditentukan'disebut dalam dokumen tersebut.

## 3. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutang bea meterai sangat perlu diketahui karena akan menentukan besarnya tarif bea meterai yang berlaku dan juga berguna untuk menentukan kapan kadaluwarsa pemenuhan bea

meterai dan denda administrasi yang terutang. Saat terutang bea meterai ditentukan oleh jenis dan di mana dokumen itu dibuat. Pasal 5 Undang-Undang Bea Meterai menentukan saat terutang bea meterai untuk dokumen yang dibuat oleh satu pihak, lebih dari satu pihak, dan dokumen yang dibuat di luar negeri. Saat terutang bea meterai ditentukan dalam hal:

- a. dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan;
- b. dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat; dan
- c. dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

#### 4. Tarif Bea Meterai

Tarif bea meterai untuk transaksi dengan nilai nominal dibawah Rp 250.000, dibebaskan bea meterai sedangkan transaksi diantara Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000 akan dikenakan tarif bea meterai Rp 3.000 dan transaksi dengan nilai Rp 1.000.000 ke atas akan dikenakan tarif bea meterai Rp 6.000. Tarif Bea Meterai Rp. 6.000,00 Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 6.000,00 adalah:

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
4. Surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang
  - a. Menyebutkan penerimaan uang;
  - b. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank,
  - c. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
  - d. Berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
  6. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga Nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
  7. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yang meliputi:
    - a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggan; dan
    - b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula
5. Tarif Bea Meterai Rp. 3.000,00

Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 3.000,00

adalah:

1. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang;
    - a. Menyebutkan penerimaan uang;
    - b. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening dibank;
    - c. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
    - d. Berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
  2. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00;
  3. Efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00.
6. Pelunasan Bea Meterai

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai, cara pelunasan ini disederhanakan sehingga tinggal;

- a. Menggunakan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tidak ada lagi Kertas meterai menurut luas kertas
- b. Menggunakan meterai tempel yang sah
- c. Dengan nasegeling pemcteraian kemudian
- d. Dan dengan menggunakan taxograph seizing Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak

- e. Dalam hal ada bea yang harus disetor secara langsung dalam Kas Negara hal ini tidak dilakukan dengan Skum melainkan dengan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) KPU 35, kode 006.

### **2.1.3. Bea Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020**

Undang-Undang tentang Bea Meterai diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai mencabut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Undang-Undang 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai memang sudah berusia 35 tahun, dan sebelum ada Undang-Undang 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai pengaturan Meterai dilaksanakan dengan aturan yang lebih renta lagi yaitu Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening 1921*) (*Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 498) yang tentu sahaja telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai memiliki pertimbangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan. Selain tentu saja agar tata cara perpajakan dan pendapatan

negara dalam hal Bea Meterai dapat lebih optimal, transparan, paperless dan progresif.

#### 1. Dokumen yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang dikenakan bea meterai diatur pada Pasal 3

UU Bea Materai, yaitu:

##### a. Bea Meterai dikenakan atas:

- 1) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- 2) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

##### b. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- 1) Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
- 2) Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- 3) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- 4) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 5) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 6) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- 7) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
- 8) Menyebutkan penerimaan uang; atau
- 9) Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan

##### c. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang diatur pada

Pasal 7 UU Bea Meterai, yaitu dokumen berupa:

- a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
  1. Surat penyimpanan barang;
  2. Konosemen;
  3. Surat angkutan penumpang dan barang;
  4. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
  5. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
  6. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;
- b. Segala bentuk Ijazah;
- c. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
- d. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
- h. surat gadai;
- i. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

## 2. Subjek Bea Meterai

Adapun subjek bea materai yaitu :

- a. Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
- b. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea meterai terutang oleh penerima kwitansi.
- c. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misal surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai.

## 3. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutang bea meterai sangat perlu diketahui sebagai Bendahara karena akan menentukan besarnya tarif bea meterai yang berlaku dan juga berguna untuk menentukan daluarsa pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang. Saat terutang bea meterai ditentukan oleh jenis dan di mana suatu dokumen dibuat.

Saat terhutang Bea Meterai, jika:

- 1) Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, maka pada saat dokumen itu diserahkan, termasuk jika pada saat itu dokumen tersebut diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani. Contohnya: kuitansi, cek, dan sebagainya.
- 2) Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, maka pada saat selesainya dokumen dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Contohnya: surat perjanjian jual beli. Bea Meterai terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut.
- 3) Dokumen yang dibuat di luar negeri, maka pada saat digunakan di Indonesia.

#### 4. Tarif Bea Meterai

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020, Bea Meterai dikenakan tarif tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021.

#### 5. Pelunasan Bea Meterai

Pelunasan Bea Meterai dengan Pemeteraian Kemudian dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan pelunasan denda administrasi dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bea Meterai yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar:

- a. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian

- Kemudian dilakukan, atas Dokumen Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
- b. Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemertaraan Kemandian dilakukan ditambah denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar, atas Dokumen Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya;
  - c. Bea Meterai yang tertutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemertaraan Kemandian dilakukan, untuk Dokumen Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia jika Pemertaraan Kemandian dilakukan sebelum Dokumen Dokumen digunakan di Indonesia;
  - d. Bea Meterai yang tertutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemertaraan Kemandian dilakukan ditambah denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak dibayar, atas Dokumen Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia, jika Pemertaraan Kemudian dilakukan setelah Dokumen digunakan di Indonesia.

#### **2.1.4. Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020**

Sebagai bahan untuk melihat perbedaan antara ketentuan bea meterai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Akan dilakukan perbandingan dalam bentuk tabel beberapa unsur terkait dalam kedua peraturan tersebut.

Tabel Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai

No.	Unsur yang Dibandingkan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
1.	Jumlah Bab	7 Bab	12 Bab
2.	Jumlah Pasal	18 Pasal	32 Pasal
3.	Objek yang dikenakan bea meterai	Dokumen elektronik masih belum termasuk sebagai dokumen yang dapat dikenakan bea meterai. Hanya fokus terhadap dokumen kertas.	Dokumen elektronik juga termasuk sebagai dokumen yang dapat dikenakan bea meterai.

## 2.2. Regulasi Bea Meterai di Negara Lain

Setiap Negara pasti memiliki regulasi mengenai bea meterai, alasan regulasi keseluruhan adalah untuk mengendalikan segalanya. regulasi membuat lebih mudah merasa nyaman, membuat lingkungan lebih aman dan damai.<sup>45</sup>

Pengaturan Bea Meterai di Malaysia dimuat dalam Stamp Act 1949 (F.M. *Ordinance No.59/1949 Revised Act 378/1989*). Latar belakang mengenai pengenaan pajaknya ialah setiap dokumen tertulis yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. *Stamp Duty Act* mengatur bea meterai di Singapura, yang didasarkan pada transaksi properti dan saham dan sekuritas. Sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dengan dalih pemaksaan tuntutan terhadap setiap laporan dan catatan yang

---

<sup>45</sup> Subramaniam & Arjunan, *Malaysian stamp duty handbook*, Maxwell Asia, Malaysia, 2009, h. 14.

harus dijadikan alat bukti di bawah pengawasan tetap pengadilan.

### **2.2.1. Regulasi Bea Meterai di Malaysia**

Berbagai hal yang penting dan diatur pada undang-undang Bea Meterai di Malaysia *Stamp Act 1949 (F.M. Ordinance No.59/1949 Revised Act 378/1989)* adalah sebagai berikut:

#### **1. Objek Bea Meterai**

Dokumen-dokumen yang menjadi objek Bea Meterai di Malaysia meliputi setiap dokumen yang menciptakan, mengalihkan, memperluas, atau mencatat hak atau kewajiban, dokumen atas transaksi penerbitan dan pengalihan saham dan surat berharga, serta dokumen atas transaksi pengalihan properti. Dari dokumen-dokumen yang terutang Bea Meterai ini terdapat beberapa jenis yang dikecualikan sebagai objek pajak, antara lain instrumen-instrumen yang dibuat oleh pemerintah Malaysia, hibah maupun sewa yang dilakukan atas nama pemerintah, setiap instrumen terkait aset tetap yang berada di luar Malaysia, serta semua instrumen yang disahkan setelah suatu skema pembiayaan disetujui oleh bank sentral atau komisi pasar modal.<sup>46</sup>

#### **2. Tarif Bea Meterai**

Tarif Bea Meterai yang berlaku di Malaysia adalah tarif tetap.

---

<sup>46</sup> Subramaniam, *Malaysian stamp duty handbook*, Maxwell Asia, Malaysia, 2009, h. 23.

Tarif tetap yang besarnya berdasarkan nilai dokumen berlaku untuk dokumendokumen atas transaksi hipotik, penyerahan atau peralihan properti, penyerahan, peralihan, atau penjualan saham atau marketable securities, serta penjualan saham di bursa; yang nilainya mulai dari RM0.5 hingga RM5.00 untuk tiap jenis dokumen dengan batasan nominal yang berlapis. Tarif tetap lainnya berlaku tanpa memperhatikan jumlah uang yang dinyatakan dalam dokumen, dengan nilai yang bervariasi hingga RM100.00.<sup>47</sup>

### 3. Subjek Bea Meterai

Subjek/pemikul beban Bea Meterai di Malaysia adalah para pihak dalam perikatan atau penerima manfaat, misalnya untuk dokumen perjanjian dan kontrak subjek Bea Meterainya adalah pihak yang menandatangani dokumen pertama kali, untuk dokumen dalam transaksi peralihan adalah pihak yang menerima pengalihan.<sup>48</sup>

### 4. Pelunasan Bea Meterai

Dokumen yang terutang Bea Meterai harus dilunasi dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak dibuat jika dokumen dibuat di Malaysia atau tiga puluh hari sejak pertama kali diterima di Malaysia jika dokumen dibuat di luar Malaysia. Cara pelunasannya adalah dengan menggunakan meterai tempel atau mesin teraan meterai. Apabila dokumen tidak dimeterai dalam jangka waktu pelunasan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 35.

yang sudah ditentukan, terdapat denda yang dikenakan atas keterlambatan tersebut, yaitu sebagai berikut: <sup>49</sup>

- a. RM25 atau 5% dari Bea Meterai kurang bayar, mana yang lebih besar, jika pemeteraian dilakukan dalam 3 bulan sejak saat terutang;
- b. RM50 atau 10% dari Bea Meterai kurang bayar, mana yang lebih besar, jika pemeteraian dilakukan lewat dari 3 bulan sejak saat terutang namun tidak melewati 6 bulan sejak saat terutang;
- c. RM100 atau 20% dari Bea Meterai kurang bayar, mana yang lebih besar, jika pemeteraian dilakukan lewat dari 6 bulan sejak saat terutang.

#### 5. Ketentuan khusus

Dalam peraturan Bea Meterai Malaysia terdapat ketentuan mengenai insentif Bea Meterai yang diberikan atas instrumen kontrak konstruksi. Insentif tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Meterai terhadap pemerintah dan kontraktor utama jika kontrak diberikan oleh pemerintah Malaysia dan pemberlakuan tarif *advalorem* untuk kontrak antara kontraktor utama dengan subkontraktor, serta penerapan Bea Meterai tetap untuk kontrak tingkat selanjutnya, di mana setiap kelebihan pembayaran Bea Meterai akan dikembalikan. Ketentuan Bea Meterai Malaysia juga mengatur mengenai mekanisme keberatan dan banding Bea Meterai. Keberatan dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas atas penetapan Bea Meterai kepada Pemungut (Dirjen Pajak/Director General of Inland Revenue), paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan

---

<sup>49</sup> Alex. P, *Malaysia : business law handbook*, International Business Publications, Washington DC, 2012, h. 21.

dengan menyebutkan alasan Pemohon keberatan. Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak. Banding dapat diajukan atas keputusan keberatan dalam waktu 21 hari setelah keputusan keberatan diterima. Dalam waktu 7 hari, pengadilan akan melakukan *hearing*, dan jika keputusan Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon banding, maka Pengadilan akan memerintahkan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Meterai ditambah imbalan bunga, dengan atau tanpa biaya banding. Jika keputusan Pengadilan menolak permohonan pemohon banding, maka Pengadilan akan memerintahkan pemohon banding untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan kepada Dirjen Pajak.

Peraturan perundangan Bea Meterai Malaysia juga mengatur tentang pengembalian Bea Meterai. Atas meterai tempel yang rusak, tidak dapat digunakan, atau adanya kesalahan pemeteraian, Dirjen Pajak harus mengembalikan sejumlah nilai meterai sepanjang memenuhi persyaratan. Ketentuan khusus lainnya yang diatur adalah tentang pemeriksaan Bea Meterai, yaitu untuk *Stamp Duty Reserve Tax* (SDRT). Pemeriksaan atas kepatuhan dilakukan atas permohonan pengembalian maupun pengurangan SDRT, yang dilakukan melalui pemeriksaan lapangan yang diberitahukan tiga minggu sebelumnya ke wajib pajak. Hasil pemeriksaan akan diserahkan 28 hari setelah pemeriksaan selesai, yang dapat berupa penambahan pajak yang harus dibayar, denda, maupun bunga. Keberatan atas hasil pemeriksaan ini dapat diajukan setelah

penambahan pajak yang harus dibayar, denda, maupun bunga berdasarkan pemeriksaan telah dibayar.<sup>50</sup>

#### 6. Daluwarsa

Khusus untuk SDRT, dokumen-dokumen yang terkait transaksi harus disimpan untuk keperluan pemeriksaan. Sejak 1 April 2011, ditetapkan bahwa daluwarsa dokumen adalah setelah enam tahun.

### 2.2.2. Regulasi Bea Meterai di Singapura

Bea Meterai di Singapura diatur pada *Stamp Duties Act*, dengan acuan basis pengenaan bea meterai ialah transaksi properti dan saham atau surat berharga.

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Objek Bea Meterai adalah:
  - a. Dokumen atas transaksi saham dan surat berharga lainnya;
  - b. Dokumen atas transaksi properti, yang meliputi perolehan atau pengalihan properti maupun penyewaan properti.
2. Tarif Bea Meterai adalah tarif tetap sebesar \$0.3 - \$10, tergantung jenis transaksi.
3. Subjek atau pemikul beban bea meterai ialah para pihak atau penerima manfaat, dengan uraian antara lain sebagai berikut:<sup>51</sup>
  - a. Untuk dokumen perikatan, perjanjian, atau instrumen yang berkaitan dengan penyewaan barang tidak bergerak atau *lease*, pemikul beban meterainya adalah *lessee*; sedangkan untuk salinan dokumen tersebut pemikul beban meterainya adalah *lessor*;
  - b. Untuk dokumen yang terkait dengan pengalihan atau pertukaran, pemikul beban meterainya adalah *grantee*, *transferee*, *grantor*,

---

<sup>50</sup> Subramaniam, *Op.Cit.*, h 20.

<sup>51</sup> Kwong, Leung Yew, *Stamp duty in Singapor*, Lexis Law Pub, 1999, h. 12.

- atau *transferor* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Untuk dokumen terkait leasing atau perjanjian leasing, pemikul beban atas dokumen aslinya adalah lessee sedangkan atas salinan atau duplikat Bea Meterainya ditanggung oleh *lessor*.
4. Cara pelunasan adalah dengan stamp *certificate (e-stamping)* dan meterai tempel
  5. Saat terutang adalah Semua instrumen yang terutang Bea Meterai dan ditandatangani di Singapura harus dimeterai sebelum ditandatangani, sedangkan instrumen yang terutang Bea Meterai yang ditandatangani di luar Singapura dapat dimeterai dalam jangka waktu 30 hari sejak pertama kali diterima di Singapura
  6. Sanksi, antara lain berupa:
    - a. Denda sebesar \$10 atau senilai kekurangan Bea Meterai atas keterlambatan pemeteraian yang tidak melebihi jangka waktu tiga bulan;
    - b. Denda sebesar \$25 atau empat kali nilai kekurangan Bea Meterai, mana yang lebih besar, atas keterlambatan pemeteraian yang melebihi jangka waktu tiga bulan;
    - c. Denda maksimal \$10,000 dan/atau kurungan maksimal 3 tahun atas penghindaran pembayaran Bea Meterai; 28
    - d. Denda maksimal \$1,000 atas penandatanganan instrumen yang tidak dimeterai dengan benar;
    - e. Denda maksimal \$10,000 dan/atau kurungan maksimal 3 tahun atas pemalsuan, penawaran, penjualan, penyimpanan, atau penggunaan stamp *certificate* atau *certificate of adjudication* palsu;
  7. Ketentuan khusus, yang meliputi ketentuan tentang banding, keberatan, pengembalian kelebihan bea meterai, pengurangan bea meterai, adjudikasi bea meterai, pemeriksaan bea meterai, dan penagihan.<sup>52</sup>

### 2.2.3. Perbandingan Regulasi Bea Meterai di Malaysia, Singapura, dan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 30.

## Indonesia

Perbandingan regulasi bea meterai di Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang akan dibahas disini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara aturan-aturan hukum. Perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang bersifat khusus.<sup>53</sup>

No	Unsur Yang Dibandingkan	Regulasi Bea Materai di Malaysia	Regulasi Bea Materai di Singapura	Regulasi Bea Materai di Indonesia
1.	Objek Bea Materai	Dokumen yang menciptakan, mengalihkan, memperluas, atau mencatat atau kewajiban, dokumen atas transaksi penerbitan dan pengalihan saham dan surat berharga, serta dokumen atas transaksi pengalihan properti.	Dokumen atas transaksi saham dan surat berharga lainnya, dokumen atas transaksi properti, yang meliputi perolehan atau pengalihan properti maupun penyewaan properti.	Dokumen yang dijadikan alat untuk menerangkan kejadian (bersifat perdata) dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.
2.	Tarif Bea Materai	Tarif Bea Materai yang berlaku di Malaysia adalah tarif tetap.	Tarif Tetap Sebesar \$0.3 - \$10, tergantung jenis transaksi.	Bea Materai dikenakan tarif tetap sebesar Rp.10.000.
3.	Subjek Bea Materai	Para Pihak dalam perikatan atau penerima manfaat.	Para pihak atau penerima manfaat	Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen.
4.	Pelunasan Bea Materai	Dokumen yang terutang Bea Materai harus dilunasi dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak dibuat jika dokumen dibuat di Malaysia atau tiga puluh hari sejak pertama kali diterima di Malaysia jika dokumen dibuat di luar Malaysia.	Dengan stamp certificate (e-stamping) dan materai tempel.	Pelunasan Bea Materai dengan Pematraian Kemudian di lakukan dengan menggunakan materai pelunasan denda administrasi dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
5.	Sanksi	Denda keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan SDLT yang jumlahnya ditentukan berdasarkan lama waktu keterlambatan dan bunga atas keterlambatan pembayaran Bea Materai.	Denda keterlambatan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan lama waktu keterlambatan dari denda sebesar \$10 sampai \$10.000	Denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Materai yang tidak atau kurang bayar, atas dokumen dan keterlambatan.

<sup>53</sup> *Barda Nawawi Arief, Op.Cit.*

### **2.3. Keabsahan Bea Meterai**

Bea materai merupakan pajak yang diberikan terhadap dokumen yang dipakai di pengadilan dan bersifat perdata. Lebih khusus lagi, bea materai ialah pajak yang dipungut atas dokumen atau objek bea materai yang berdasarkan Undang-undang Bea Meterai dikenakan bea materai. Akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis, misalnya, adalah contoh dokumen yang diberikan kepada bea materai. Bicara mengenai keabsahan bea materai, ada dua yang wajib dibahas yaitu mengenai keabsahan tata cara pemungutan atau bea dalam meterai dan keabsahan meterai itu sendiri.

#### **2.3.1. Keabsahan Pemungutan Bea Meterai**

Para pihak yang berkewajiban memungut dan menyetorkan materai ke kas negara, serta melaporkan pemungutan dan penyetoran materai tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak yang disebut pemungut materai. Pemungutan materai adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2021 dijelaskan bahwa pemungut Bea Meterai wajib:

- a. Memungut kewajiban materai yang terhutang pada arsip tertentu dari pemegang rekening;
- b. Membayar Bea Meterai kas negara; dan

---

<sup>54</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Op.Cit.*, h. 45.

- c. Menyampaikan laporan Bea Meterai dan setoran ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2021 dijelaskan bahwa pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang dilakukan pada saat:

- a. Cek dan bilyet giro yang merupakan surat berharga yang diterima dari Pembuat Meterai.
- b. Untuk dokumen transaksi efek, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, kelengkapan dokumen dibuat oleh pihak penerbit atau memfasilitasi penerbitan dokumen tersebut.
- c. Dokumen yang diserahkan kepada Pihak Berhutang untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat sejenis lainnya, beserta salinannya, dan Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. lima juta rupiah, dengan perincian jumlah yang diterima; atau pengakuan bahwa utang itu telah dilunasi seluruhnya atau sebagian atau telah dikompensasi.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2021 dijelaskan bahwa pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang dilakukan dengan membubuhkan:

- a. Meterai Percetakan pada Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam dokumen surat berharga berupa cek dan bilyet giro; atau
- b. Meterai Elektronik pada:
  - 1. Dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek, termasuk kontrak berjangka, dengan nama atau format apapun.
  - 2. Salinan sertifikat, surat kuasa, atau surat serupa lainnya; dan
  - 3. Nota yang menyatakan berapa uang tunai yang nilai sebenarnya lebih dari Rp5.000.000,00 (Rp5.000.000), menyatakan penerimaan uang tunai atau penegasan bahwa kewajiban telah dilunasi atau ditentukan lunas atau sampai batas tertentu.

Sehingga apabila dalam memungut meterai sudah sesuai apa yang dijelaskan diatas maka setelah melaporkan pemungutan dan penyetoran

Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak akan dianggap sah pemungutannya.

### **2.3.2 Keabsahan Meterai Tempel**

Keabsahan meterai juga wajib diperhatikan karena apabila meterai yang dipakai dalam dokumen tersebut diindikasikan tidak sah seperti palsu atau rusak maka akan percuma pemungutan meterai tersebut walaupun sudah sesuai prosedur. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan label atau strip dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lain yang memiliki ciri khas dan mengandung unsur keamanan. Label atau strip ini digunakan untuk membayar pajak atas dokumen, yang disebut materai. Penentuan keabsahan meterai diberikan pemerintah kepada pihak yang terutang bea meterai ataupun pihak lain melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.<sup>55</sup>

Permohonan penetapan keabsahan suatu meterai wajib disertakan meterai yang akan dimohonkan penetapan keabsahannya, yang akan menetapkan keabsahan meterai jika diperlukan adalah Dirjen Pajak. Kemudian untuk menentukan keabsahan meterai lebih lanjut harus ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian keabsahan meterai. Dirjen pajak dapat meminta keterangan kepada pihak yang mencetak

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 46.

meterai tempel guna melakukan penelitian terhadap meterai yang sedang dipertanyakan keabsahannya itu. Penjelasan mengenai keabsahan meterai di atas dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2021.<sup>56</sup>

Dirjen Pajak juga bisa meminta keterangan kepada pihak yang mencetak meterai tempel untuk melakukan pengecekan dan penelitian terhadap meterai yang sedang diuji keabsahannya itu. Pihak yang dimaksud adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Dalam implementasinya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai yang menugaskan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk mencetak meterai tempel.<sup>57</sup>

Pada lampiran Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meltelrai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, meterai tempel memiliki suatu ciri umum dan khusus. Gambar lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, angka "10000" dan tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH", yang menunjukkan jumlah nominal materai, teks modulasi mikro "INDONESIA", balok-balok ornamen khas Indonesia, dan sebagainya , adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh semua

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 47.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 49.

item ini. Warna materai bercorak merah muda, serat merah dan kuning terlihat pada kertas, dan garis hologram pengaman berbentuk persegi panjang dengan gambar lambang negara, Garuda Pancasila, bintang, logo Kementerian Keuangan, dan logo Kementerian Keuangan, di antara fitur-fitur khusus lainnya. Ornamen Nusantara menjadi tema desain materai baru. Tema ini dipilih untuk melambungkan semangat nasionalisme dan menularkan kebanggaan atas kekayaan Indonesia.<sup>58</sup>

Sehingga pembayaran bea meterai dengan memakai meterai tempel sudah bisa dikatakan sah apabila meterai tempel yang digunakan ialah meterai yang sedang berlaku dan tidak pernah dipakai atas dokumen lainnya. Bila meterai itu dibubuhkan seluruhnya, tidak rusak, dan ditandatangani sebagian di atas kertas dan sebagian di atas tempelan materai, disertai dengan tanggal pengambilannya, maka pembayaran materai dengan itu juga dikatakan sah. Apabila syarat pembubuhan meterai tidak dipenuhi, surat dianggap tidak dibubuhi meterai, dan pembayaran bea meterai juga dapat dikatakan tidak sah.

### **2.3.3. Keabsahan Meterai Elektronik**

Pengertian dari meterai digital atau elektronik atau juga bisa disebut dengan e-meterai ialah meterai yang berbentuk label yang dalam penggunaannya dilakukan dengan melakukan pembubuhan terhadap dokumen elektronik dengan menggunakan sistem tertentu. Pembayaran bea meterai dengan memakai meterai elektronik bisa dikatakan sah

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 51.

apabila dibubuhkan kepada dokumen dengan melewati sistem meterai elektronik. Masalah sah atau tidaknya dalam hal pembayaran meterai elektronik di lihat apakah dalam pembubuhannya ke dalam dokumen elektronik meterai tersebut mempunyai suatu kode unik sebanyak dua puluh digit nomor seri. Peraturan yang menjelaskan mengenai harus adanya kode unik dalam meterai elektronik ialah Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2021 dalam ayat (2).<sup>59</sup>

Ciri-ciri meterai elektronik didalamnya harus memuat keterangan-keterangan atau gambar-gambar, tidak hanya pada meterai tempel meterai elektronik juga memilikinya. Keterangan dan gambar tersebut seperti adanya gambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, untuk tulisan meterai elektronik terdapat tulisan “Meterai Elektronik” bertujuan untuk menguatkan bahwa itu bukanlah sekedar label elektronik biasa. Untuk aturan yang menjelaskan bahwa meterai elektronik didalamnya harus memuat keterangan-keterangan atau gambar-gambar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2021 juga menentukan bahwa pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai dalam hal ketentuan pembayaran bea meterai tidak terpenuhi. Sama seperti meterai tempel dalam menentukan keabsahan suatu meterai elektronik Dirjen Pajak juga bisa meminta keterangan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 55.

kepada pihak yang membuat dan mendistribusikan meterai elektronik melalui penugasan dari pemerintah. Pengecekan dan penelitian terhadap meterai yang sedang diuji keabsahannya itu. Pihak yang dimaksud adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Melalui presentasi yang terbuka dan akuntabel, Peruri dapat berkolaborasi dengan pihak lain dan memberikan kesempatan yang sama dalam mendistribusikan prangko elektronik. Dalam hal ini distribusi dan produksi meteran tempel menjadi tanggung jawab PT Pos Indonesia.<sup>60</sup>

Proses pembuatan dan pendistribusian meterai elektronik yang melakukannya adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Dalam mendistribusikan meterai tersebut, Perum Peruri dapat bekerja sama dengan distributor lainnya seperti apa yang dijelaskan dalam regulasi. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 tahun 2021, Distributor adalah perusahaan yang dapat menjual stempel elektronik melalui sistem stempel elektronik dan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk itu. Sistem bea meterai elektronik adalah sistem tertentu yang terdiri dari sejumlah perangkat dan prosedur elektronik yang terintegrasi ke dalam satu sistem atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk memproduksi, membubuhkan, dan mendistribusikan prangko elektronik.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 60.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 tahun 2021 mewajibkan Perum Peruri mendistribusikan stempel elektronik kepada distributor dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan stempel elektronik. Pendistribusian stempel elektronik untuk distributor dilaksanakan apabila distributor sudah ditentukan sudah melaksanakan penyetoran materai terlebih dahulu.

Tidak semua badan usaha yang bisa melakukan kegiatan distribusi sebagai distributor. karena, badan usaha yang berkeinginan ingin melakukan distribusi dengan menjadi distributor haruslah sesuai kriteria sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 tahun 2021. Kualifikasi yang harus dimiliki distributor ialah sebagai berikut:

- a. Sudah menyertakan SPT setiap tahun PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPT masa PPN dalam 3 masa pajak terakhir;
- b. Tidak sedang dalam proses dibawah tindak pidana dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang asal tindak pidananya di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penuntutan, atau penyidikan;
- c. Wajib bebas dari kepemilikan utang pajak atau memiliki utang pajak, namun mempunyai perizinan untuk menunda dan mengangsur;
- d. Mempunyai kelebihan dalam menaungi keamanan sistem meterai elektronik;
- e. Memiliki kemampuan finansial dalam menjamin ketersediaan meterai elektronik.<sup>62</sup>

Selanjutnya, pihak distributor meterai elektronik ini memiliki dua kewajiban. Pertama, wajib memberikan stempel elektronik kepada pemungut bea materai. Pihak-pihak yang wajib memungut bea meterai

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

utang atas surat-surat tertentu dari debitur, menyetorkan kas negara, penagihan laporan, dan menyetorkan bea meterai kepada DJP disebut pemungut materai. Kedua, melakukan penjualan meterai elektronik kepada masyarakat umum dan pengecer. Penjualan meterai elektronik oleh distributor ke pengecer atau masyarakat dilakukan dengan nilai nominal harga jual stempel elektronik. Pengecer dapat menjual stempel elektroniknya dengan nilai jual yang tidak sama dengan nilai jual stempel elektronik tersebut.<sup>63</sup>

Dalam menentukan keabsahan bea meterai, maka terdapat dua hal yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama adalah mengenai keabsahan tata cara pemungutan atau bea dalam meterai. Pemungutan meterai dikatakan sah apabila dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2021 Tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Bea Meterai. Sedangkan keabsahan meterai tempel dan meterai elektronik dikatakan sah apabila mengetahui cirri-ciri meterai yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemetraian Kemudian.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 61.

#### **2.4. Fungsi Bea Meterai Dalam Akta Notaris Yang Terkait Transaksi Bisnis**

Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, terdapat lurah dan kepala desa yang diberhentikan oleh Pemerintah VOC Belanda disebabkan mereka lalai saat melaksanakan kewajiban pekerjaan yaitu memungut pajak atas dokumen yang terhutang atau bea meterai. Sebelum lurah dan kepala desa diberhentikan, lurah atau kepala desa yang terbukti lalai akan diberi hukuman diarak mengitari desa dan dipertontonkan di pasar dengan keadaan tangan terikat oleh sebab itu menjadi bahan hiburan masyarakat desa tersebut. Peristiwa tersebut adalah contoh pembelajaran yang sangat efektif untuk masyarakat desa karena mayoritas dari mereka masih tidak bisa membaca bahkan buta huruf, sehingga mereka tidak bisa memahami isi dari peraturan yang digunakan oleh Pemerintah VOC Belanda pada waktu itu yaitu) 1885 No. 131 (Ordonansi pemungutan Bea Meterai di Hindia-Belanda), staatsblad 1817 No. 50 (Pemungutan Bea Meterai 1817, dan staatsblad 1921 No.498 (Aturan Bea Meterai 1921/ zegelverordening 1921)).<sup>64</sup>

Dengan contoh peristiwa lurah atau kepala desa tersebut masyarakat memiliki pemikiran tersendiri, masyarakat desa berpikir dan beranggapan bahwasanya sebuah dokumen atau akta otentik yang dibuat oleh pejabat waktu

---

<sup>64</sup> Ahmad H. Winanto, Sehudin, "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian", *jurnal Repertorium*, Vol. IV No. 2, Juli - Desember 2017, h. 26.

itu harus disertai oleh meterai, apabila tidak ada meterainya mereka beranggapan tidak sah. Pemikiran atau persepsi bahwa suatu dokumen atau sebuah akta otentik adalah sah jika dokumen atau akta otentik tersebut harus terlebih dahulu lunas bea meterai hal tersebut adalah salah satu kebiasaan pemikiran yang telah ada dalam masyarakat. Akan tetapi apabila kebiasaan pemikiran tersebut dikaitkan dengan kewajiban dan kepatuhan pajak, maka kebiasaan tersebut sangatlah baik.

Dalam rangka pembangunan nasional maka diperlukan peransegenap masyarakat dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dapat diperoleh dari sektor perpajakan. Bea Meterai selama ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Setiap tahunnya pemerintah meningkatkan rencana penerimaan negara yang potensi terbesarnya adalah pajak.<sup>65</sup> Caranya adalah dengan mewujudkan dan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen- dokumen tertentu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.<sup>66</sup>

Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan yang sempurna, dalam arti apabila telah dibayarkan bea meterainya maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020. Dokumen memiliki arti sebagai kertas yang memiliki isi tulisan yang mempunyai arti dan maksud tentang perbuatan,

---

<sup>65</sup> Ade Nurul Aida dan Dyah Maysarah, "Mengukur Kelebihan Dan Kelemahan RUU Bea Meterai" *Buletin APBN*, Vol.IV Ed 14, Agustus 2019, h. 8.

<sup>66</sup> Eugenia Liliawati Muljono. *TanyaJawab Bea Materai*, Harvarindo, Jakarta, 1999, h.31.

keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>67</sup>

Kata “Bea” digunakan sebagai istilah khusus untuk menyatakan “pajak tidak langsung”.<sup>68</sup> Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan secara insidental yaitu pada saat dipenuhinya Tatbestand (keadaan, perbuatan, peristiwa) yang ditentukan dalam undang-undang pajak, tidak mempunyai kohir atau daftar dan jumlahnya dapat dilimpahkan kepada orang lain.<sup>69</sup>

Apabila diperhatikan melalui pemungutan bea materai oleh pemerintah terdapat beberapa kriteria tentang pajak dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bea materai dipungut oleh pemerintah pusat, meskipun diserahkan pada Perum Peruri untuk mencetak dan diedarkan oleh PT Pos Indonesia, tetap wewenang menerbitkan, memgedarkan dan izin pelunasan bea materai terdapat pada pemerintah pusat.
2. Hasil pelunasan bea materai seluruhnya masuk ke dalam kas pemerintah pusat.
3. Tidak ada balas jasa (kontra prestasi) secara langsung atas pelunasan bea materai.
4. Hasil pelunasan bea materai digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan kontra prestasi yang bersifat secara umum atau tidak langsung.
5. Bea materai terutang apabila orang atau badan hukum melakukan perbuatan sesuai undang-undang Bea Materai.
6. Pemungutan bea materai bersifat dapat dipaksakan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Arief, S, “Penggunaan Bea Meterai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik”, *HUMANITY*, Volume 7, Nomor 1, 2011. H. 43, h. 44.

<sup>68</sup> Soemitro, R. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung. h. 56.

<sup>69</sup> Soemitro, R. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Eresco Bandung, 1991, h. 67.

<sup>70</sup> Arief, Sofyan, *Op.Cit.*, h. 43.

Pemungutan Bea Meterai dikenakan terhadap objek Bea Meterai. Objek Bea Meterai antara lain diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu:

1. Bea Meterai dikenakan atas:
  - a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
  - b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
  - b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  - c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  - d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  - g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
    - h. menyebutkan penerimaan uang; atau
    - i. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
  - j. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dokumen yang bukan merupakan Objek Bea Meterai antara lain diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu dokumen berupa:

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
  - a. Surat penyimpanan barang;
  - b. Konosemen;

- c. Surat angkutan penumpang dan barang;
  - d. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
  - e. Asurat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
  - f. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;
2. Segala bentuk ijazah;
- a. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
  - b. tanda bukti penerimaan ulang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kwitansi untuk selanjutnya jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tanda penerimaan ulang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi;
  - e. Dokumen yang menyebutkan simpanan ulang atau surat berharga, pembayaran ulang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan ulang, atau pengalihan surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
  - f. surat gadai;
  - g. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
  - h. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Surat-surat di atas tidak dikenakan pajak atas dokumen atau bea meterai, dikarenakan surat-surat yang dipublikasikan oleh pemerintah di atas ialah memiliki sifat hukum publik oleh sebab itu bukanlah objek bea meterai dan apabila kita melihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dokumen-dokumen di atas tidak disebutkan. Dokumen yang dipublikasikan dari Pemerintah tidaklah dikenakan pajak atas dokumen atau bea meterai alasannya adalah sudah menjadi kewajiban dari pemerintah

untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Bea Meterai ialah pengenaan atau pemberian pajak terhadap dokumen, kemudian memberikan kekuatan yang sempurna, sehingga memiliki arti bila sudah dibayarkan bea meterainya atau pajak atas dokumen tersebut maka akta otentik itu akan terhindar dari sanksi administratif yang telah diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen adalah sebuah kertas yang memiliki isi tulisan yang mempunyai pengertian dan prihal mengenai keadaan, perbuatan, atau kenyataan untuk orang dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.<sup>71</sup>

Arti kata “Bea” dipakai untuk hal khusus yang menjelaskan tentang “pajak tidak langsung”. Pajak yang diberikan dengan cara insidental yaitu pada saat dipenuhinya Tatbestand (keadaan, perbuatan, peristiwa) yang ditentukan dalam undang-undang pajak, tidak memiliki kahir ataul daftar dan jumlahnya bisa dibelrikan ulntulk orang lain diselbult pajak tidak langsulng .<sup>72</sup>

Apabila disamakan telrhada keladaran hulculm, pelrkiraan dan buldya telrhada selbulah dokulmeln dan akta otelntik yang tidak dibulbulhi meltelrai ialah tidak sah, kulrang baguls nilainya. Wajib disimak ulntulk sah ataul tidaknya selbulah pelrjanjian transaksi yang telrdapat dalam akta otelntik tidak ditelntulkan telrhada pellulnasan bela meltelrai akan teltapi yang

---

<sup>71</sup> Arief, S. *Penggunaan Bea Meterai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik*, Humanity, Jakarta, 2011, h. 44.

<sup>72</sup> Soemitro, R. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Eresco Bandung, 1991, h. 34.

menelntulkan adalah isi dari Pasal 1320 Kitab UIndang-UIndang Hulkulm Pelrdata.<sup>73</sup>

Bela Meltelrai dilihat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bukalah bersifat utuk penggantian jasa. Apabila pemerintah mengenakan bea meterai terhadap sebuah dokumen atau akta otentik, sehingga dikenakan imbalan dengan langsung yang dilakukan dari Pemerintah untuk pembayar bea meterai. Disaat melaksanakan sebuah perbuatan, adanya suatu kejadian dan peristiwa, tidaklah seseorang diwajibkan membuat sebuah dokumen untuk hal tersebut. Oleh sebab itu apabila tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan bea meterai atau bisa dijelaskan tidak ada dokumen, tidak ada bea meterai. Objek dari bea meterai tidaklah perbuatan hukumnya sendiri, seperti kegiatan transaksi jual beli, penerimaan uang, melaksanakan perborongan pekerjaan dan lain-lain, melainkan suatu dokumen yang dibuat sebagai pembuktian mengenai ada atau tidaknya perbuatan tersebut seperti yang dijelaskan dalam akta otentik. Seperti yang dijelaskan di atas, objek bea meterai ialah suatu dokumen. Akan tetapi tidak semua dokumen dapat diberlakukan pengenaan bea meterai, yang bisa dikenakan bea meterai ialah dokumen yang dijelaskan dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Termasuk di dalamnya adalah akta notaris yang termasuk juga dalam akta otentik.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Supriyanto, H, *Cara Menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Meterai*, Indeks, Jakarta, 2010, h.38.

<sup>74</sup> Tedjosiswodjo, L. *Bea Meterai Berdasarkan UU No. 13 TH. 1985*, Redaksi, Bandung. 1988, h. 55.

Adapun yang dimaksud akta autentik yang termuat dalam Pasal 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- b. Dibuat oleh pejabat umum.
- c. Pejabat umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat.

Akta Notaris, adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, Akta Notaris juga dapat disebut akta otentik karena dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UUJN.<sup>76</sup>

Akta notaris atau akta notariil, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7), dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN ini.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :

- a. Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang
- b. Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum
- c. Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Bentuk dan Sifat Akta Notaris, pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:

- a. Komparasi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2003, h. 123.

<sup>76</sup> R.Subekti, R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 5.

atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.

- b. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang

berisi:

1. Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau peninjauan akta apabila ada.
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
  - e. Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam akta

otentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumelntair, biasanya dalam komparisi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir aktaialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.

Kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba / keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sebuah bisnis transaksi tentu jadi sebuah aktivitas yang sering ditemukan di keseharian. Secara umum, transaksi dianggap sebagai sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau aset investasi. Dalam aktivitas bisnis, uang merupakan salah satu elemen tolak ukur dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Transaksi bisnis adalah transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pertukaran barang, uang atau jasa. Bisnis yang ditransaksikan bisa antara dua pihak yang berhubungan dan melakukan transaksi untuk keuntungan bersama, atau antara badan usaha, seperti toko ritel, dan pelanggan.<sup>77</sup>

Lalu lintas bisnis yang setiap saat mengalir tanpa henti dengan berbagai wujud serta kemajuan perkembangannya, tentu saja selalu membutuhkan Akta otetik yang di dalamnya berisi mengenai apa yang disepakati oleh para pihak.

Biasanya diawali dengan kesepakatan harga, jangka waktu, apa yang diperbolehkan atau tidak selama masa perjanjian. Artinya di dalam isi ini mengatur seluruh hak dan kewajiban antara para pihak. Dan ada klausula bila ada hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari

---

<sup>77</sup> Anastasia, Diana, *Mengenal E-Bussines*, Penerbit Andi , Yogyakarta, 2001, h. 15.

berdasarkan kesepakatan para pihak. Maka sesuai hakekat kesepakatan yang tertuang, masalah kepastian hukumnya dapat terjamin, dan ini sangat diperlukan dalam transaksi bisnis. Instrumen kontrak secara rinci menjabarkan detail hak dan kewajiban para pihak, demikian juga hampir segala implikasi yang muncul di kemudian hari akan terangkum dalam kontrak secara jelas. Bagaimana akibat hukumnya mana kala kewajiban salah satu pihak andai saat pelaksanaan transaksi bisnis tidak dilakukan, sesuai hakekat hukum, kewajiban yang tidak dipenuhi secara suka rela oleh pihak yang bersangkutan, berdasarkan prosedur yang sudah diatur, hukum dapat memaksanya, dan ini dijamin oleh hadirnya Pasal 1131 BW. Pihak yang melakukan wanprestasi tersebut, karena salah, wajib memikul risiko sebagaimana antara lain di atur oleh Pasal 1236 BW, yakni membayar ganti rugi, biaya, dan bunga.<sup>78</sup>

Menelaah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, akta notaris transaksi bisnis yang dikenakan bea meterai adalah akta notaris yang dibuat bertujuan agar bisa digunakan untuk pembuktian tentang perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan isi perjanjian mengenai transaksi bisnis yang ada dalam akta tersebut, melainkan dokumen atau akta otentik yang telah dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata. Selain akta yang terkait transaksi bisnis pengenaan bea meterai terhadap dokumen juga berlaku untuk akta hibah.

---

<sup>78</sup> Moch. Isnaeni, "Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Akta Notariil", *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, h. 23

Bea meterai dalam akta notaris terkait transaksi bisnis adalah alat untuk membayar pajak atas dokumen yang disini adalah akta notaris, Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa sebuah dokumen seperti akta notaris yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat isi yang memuat pernyataan atau perjanjian dalam akta menjadi tidak sah.

Sehingga fungsi pajak budgeter saja yang didapat apabila meterai dibubuhkan dalam akta notaris yang terkait transaksi bisnis. Fungsi budgeter adalah, pajak yang melrupakan pemasukan keuanagn untuk negara yang bertujuan memenuhi tuntutan pemberian anggaran-anggaran atau biaya pengeluaran negara. Fungsi budgeter merupakan fungsi yang ditempatkan di sektor publik dan menjadikan pajak itu sebagai sebuah alat untuk mendapatkan pemasukan keuangan dari sektor perpajakan semaksimal mungkin lalu distorkan kepada negara dan pada akhirnya bisa dipakai sebagai pembayaran terhadap pengeluaran negara khususnya pengeluaran rutin untuk pembangunan. Jika kas negara tersebut terdapat sisa (*surplus*), maka kelebihan tersebut bisa dipakai oleh pemerintah sebagai investasi.<sup>79</sup>

## **2.5. Batasan Minimal Pengeanaan Bea Meterai Pada Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Transaksi Bisnis**

Aturan mengenai pengenaan bea meterai sebesar Rp 10 ribu untuk setiap transaksi di atas Rp 5 juta diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 3 ayat (2) huruf (g) yaitu dokumen

---

<sup>79</sup> M. Farouq S., *Hukum Pajak di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 2.

yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

1. Menyebutkan penerimaan uang; atau
2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

Transaksi bisnis baik digital ataupun tidak dengan nilai Rp 5 juta ke atas akan dikenakan bea meterai. Termasuk, pada pembelian di e-commerce untuk nilai tersebut. Sehingga transaksi bisnis sebesar Rp 10 juta atau Rp 1 miliar, tetap kena bea meterai Rp 10 ribu. Pemerintah menyesuaikan batas bawah nilai dokumen yang dikenakan bea meterai, dari mulanya Rp 1 juta menjadi Rp 5 juta.

Demikian, dokumen bernilai di bawah Rp 5 juta tidak akan dikenakan bea meterai. Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Pasal 2 Huruf C menjelaskan bahwa Dokumen yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1 Juta dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6 ribu, atau tarif sebelum diperbaruinya Undang-Undang tentang Bea Meterai.

Dokumen yang mendapatkan fasilitas dengan dibebaskan dari pengenaan bea meterai adalah dokumen yang dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan atau melaksanakan program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang tertentu atau jasa kelengkapan dalam rangka disebutkan batasan minimal pengenaan bea meterai.

Salah satu klausula dalam suatu transaksi bisnis tidak lepas dari masalah pembayaran. Pembayaran dalam hukum perdata merupakan salah satu unsur yang menyebabkan suatu perikatan itu lahir. Secara umum pembayaran dalam suatu perikatan perdata adalah penyerahan prestasi, atau yang lebih sempit adalah penyerahan suatu sejumlah uang sebagai kewajiban pembeli sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan salah satunya adalah mengenai transaksi surat berharga, surat-surat yang mengandung nilai uang disebut dengan surat berharga.<sup>80</sup>

1. Transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek.

Pasar perdana (*primary market*) dimana perusahaan pertama kali menawarkan surat berharganya ke masyarakat. Pasar perdana merupakan tempat penawaran saham perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh emiten sebelum saham tersebut mulai diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain diperjual belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar perdana.<sup>81</sup>

Transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak

---

<sup>80</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Setara Press, 2012, h. 247.

<sup>81</sup> Sumantoro, *aspek-aspek hukum dan potensi pasar modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 27.

Rp5.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik.

2. Transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.<sup>82</sup>

Yang dimaksud dengan konfirmasi transaksi (*trademnfirmation*)' adalah konfirmasi transaksi efek dari perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal.

Transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp10.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik

3. Transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternative.

Penyelenggara pasar alternatif adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi efek atas efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar bursa efek.<sup>83</sup>

Transaksi surat berharga yang dilakukan di penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik.

---

<sup>82</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, CV Andi Offset, Bandung, 2011, h. 7.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 12.

4. Transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif.<sup>84</sup>

Konfirmasi pembelian (*subscription*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) adalah konfirmasi transaksi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan oleh bank kustodian kepada pemodal. Yang dimaksud dengan "produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif" antara lain reksa dana, dana investasi real estate, dana investasi infrastruktur, dan dana investasi multiaset.

Transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik.

5. Transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana.

Layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.<sup>85</sup>

Transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5.000.000 akan dibebaskan biaya bea metrai yang disini adalah meterai elektronik.

---

<sup>84</sup> Ibid., h. 21.

<sup>85</sup> Sumantoro, *Op.Cit.*, h. 36.